

KIPSA BARU : 6982 8476.



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan : Ir. Juanda No. 71 Telp. ( 0641 ) 31286 Karang Baru Kode Pos 24476

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR : 100 / D.1 / 421.1 / 2007

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK PAGAR GADING  
DESA GEDUNG BIARA KECAMATAN SERUWAY

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak Pagar Gading yang didirikan oleh Pengurus Taman Kanak-Kanak Pagar Gading Desa Gedung Biara Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang telah memenuhi persyaratan yang berlaku, maka dipandang perlu mengatur Izin Pendirian dan Penyelenggaraannya sebagai salah satu upaya pembinaan dan pengembangannya.
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh ;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1994 tentang perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0125/U/1994 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor : 23 Tahun 2002.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor :

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberi Izin kepada :
- Nama : ZAINUDDIN.S.Pd atas nama Pengurus Taman Kanak – Kanak Pagar Gading
  - Alamat : Desa Gedung Biara Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
- Nama : TK Pagar Gading
  - Alamat : Desa Gedung Biara Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada dictum “ Pertama “ akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Karang Baru  
Pada Tanggal : 25 Januari 2007 M  
6 Muharram 1428 H



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Aceh Tamiang,

DR. AHMAD AS'ADI  
Pembina Tk. I  
NIP. 131469788

### Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh
2. Bupati Aceh Tamiang di Karang Baru
3. Ka. Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh
4. Ketua MPD Aceh Tamiang di Karang Baru
5. Camat Seruway di Seruway
6. Ka. Cabang Dinas Pendidikan Bendahara